



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 655 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang Pajak Daerah di Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pajak Daerah;
  - b. bahwa para Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008

- tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 52);
  9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 12);



10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pajak Daerah, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penyusunan Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 25 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 655 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PAJAK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

No	JABATAN/NAMA DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	KET
A. TIM PENANGGUNG JAWAB				
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	-	-
2.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	Penanggung Jawab	Rp. 750.000,-	OJ
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-	-
4.	Kepala Divisi Pelayanan dan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	Ketua	Rp. 750.000,-	OJ
5.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Sekretaris	-	-
6.	Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	Anggota	Rp. 600.000,-	OJ
7.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	-
8.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	-
9.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	-
10.	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	Anggota	Rp. 600.000,-	OJ
11.	Kepala Sub Bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	-
12.	Staf Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	-

No	JABATAN/NAMA DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	KET
B. TIM PENANGGUNG JAWAB				
1.	Bahjatul Mardhiah, S.H., M.H./ Perancang Muda	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
2.	M. Rezki Kusuma, S.H./ Perancang Muda	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
3.	Dameria Pardede, S.H./ Perancang Muda	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
4.	Dian Apriliasari Rahman, S.H. Perancang Muda	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
5.	Eldy Prasetya Setiawan, S.H. Perancang Pertama	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
6.	Lely Hayati, SH Perancang Pertama	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
7.	Eka Sari, S.H. Perancang Pertama	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
8.	Wira Arianty, S.H Perancang Pertama	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
9.	M. Yusup, SH Perancang Pertama	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
10.	Lena Ariyanti, SH Perancang Pertama	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
11.	Danang Agung Nugroho, S.H. Perancang Pertama	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
12.	Ikhwan Ridhani, S.H./ Perancang Pertama	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
13.	Nizar Al Farisy, S.H. Perancang Pertama	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
14.	M. Novi Saputra, S.H./ Perancang Pertama	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ
15.	Ryna Frensiska, S.H. Perancang Pertama	Anggota	Rp. 700.000,-	OJ

WALIKOTA BANJARMASIN,

